



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak yang berhadap dengan hukum
Anak yang berhadap dengan hukum;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/tanggal lahir : Anak yang berhadap dengan hukum;
4. Jenis Kelamin : Anak yang berhadap dengan hukum;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anak yang berhadap dengan hukum;
7. Agama : Anak yang berhadap dengan hukum;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak yang berhadap dengan hukum ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Anak didampingi oleh CRISTIAN YUDHA NORTYANTO, dan Rekan Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam LPPA Bina Annisa, berkantor di Jalan Jawa 78 Kranggan Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 24 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 19 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 19 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengardan membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas: BKA-179/SIDANG/XI/2022 tanggal 3 November 2022 mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anakserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anakyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadap dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang berhadap dengan hukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pelatihan Kerja di LKSA selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna Biru dongker Merk Prada;
 - 1 (satu) Celana jeans Panjang wama biru dongker motif sobek sobek depan;
 - 1 (satu) Celana dalam warna Hijau;
 - 1 (satu) BH warna biru;
 - 1 (satu) kaos dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar selimut warna garis garis biru merah dan hitam

Dikembalikan kepada UMI UMRUL SITI KHOLIFAH

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepenuhnya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Memohon agar Anak yang berhadapan dengan hukum dengan hukuman ringan-ringannya dan pelatihan kerja di LKSA selama 3 (tiga) bulan
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara, dan
4. Jika Ibu hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Warkop Di Mojokerto yang berhadapan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan temannya acara minum minuman keras jenis arak dan anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengabari Anak Anak yang berhadapan dengan hukum Via Whatsapp yang mengatakannya posisi di warkop Pacet dan anak Anak yang berhadapan dengan hukum kirimkan foto lokasi lalu satu pukul kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menjemput Anak yang berhadapan dengan hukum lalu sekira pukul 16.30 WIB karena hujan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak Anak Saksi berteduh di Rumah Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH alamat Mojokerto lalu berteduh di ruang tamu rumah Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memimpukuk selimut kepada anak ARYA ADJI BIL IZWA lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memakaikan selimutnya kepada anak Anak Saksi dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sempat bercanda dengan anak Anak Saksi lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk di dalam selimut berdua dengan anak Anak Saksilalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan " yank ojo dibaleni maneh lo yo (minum minum arak dengan laki laki)" dan pada saat itu anak Anak Saksi di bisiki " menengo yank " sambil tangan kanan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan jari tangannya ke arah kemaluan anak Anak Saksi dan melepaskan kancing celana dan memasukkan tangan kanannya dan salah satu jarinya masuk ke kemaluan anak Anak Saksi dan memainkan kemaluan anak Anak Saksi dengan jarinya dan anak Anak Saksi merasakan sakit dan mengatakan "ojo ngene lah iki omahe wong dan Lia als LEO mengatakan " wes ta nuruto awakmu sing ngerasakno enak " dan tiba tiba anak ARYA ADJI BIL IZWA masuk rumah dan menarik selimut yang dipakai, lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan " Sek ta Bil sek ta bil " yang pada saat itu posisi jari Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masih memainkan kemaluan anak Anak Saksi dan akhirnya anak ARYA ADJI BIL IZWA teriak kepada ibunya (Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH) lalu menyuruh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum untuk mengantarkan anak Anak Saksi pulang kemudian Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak Anak Saksi kerumah temannya dan selanjutnya anak Anak Saksi diajak kerumah pakde NDANI di Mojokerto dan malam harinya sekira pukul 22.00 WIB anak Anak Saksi dirayu lagi " ayo yank maneh " lalu anak Anak Saksi dicium bibir oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan selanjutnya mencupang leher kanan dan payudara kanan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum hingga membekas merah dan keesokan harinya anak Anak Saksi diajak kerumah di wilayah Krembung sidoarjo dan sekira pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 WIB malam anak Anak Saksi dijemput bapak kandung nya (saksi SUTIKNO);

- Bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan Pencabulan terhadap anak Anak Saksi antara lain pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum di dalam kamar mencium pipi dan bibir anak Anak Saksi dan mencupang LEHER Kiri dan Payudara Kanan serta juga memasukkan jarinya ke kemaluan anak Anak Saksi dengan masukannya berulang kali sampai keluar air licin dari kemaluan anak Anak Saksi, Kejadian berikutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum Menjemput anak Anak Saksi di Gang dekat Rumah neneknya di Mojokerto tani dan diajak menginap selama 5 hari dirumah pak Ndani Mojokerto dan pada saat itu sekira pukul 21.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mencium anak Anak Saksi lalu mencupang di leher dan mainkan kemaluan anak Anak Saksi dengan jari yang keluar masuk selama lima menit, dan ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 10 .00 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum kembali mengajak anak Anak Saksi ke kamar tidur dan menciumi juga meremas payudara serta membuka kancing celana anak Anak Saksi dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak Anak Saksi dan memainkan kemaluan tersebut dengan cara memasukan jari keluar masuk selama 5 menit kemudian pada hari jumat tanggal 6 mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak Anak Saksi minum arak bersama sampai magrib dan pada hari sabtu tanggal 7 mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB mengajak anak Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum menciumi bibir anak Anak Saksi dan payudaranya di remas remas dan masukan jari tengahnya ke kemaluan anak Anak Saksi dengan cara keluar masuk selama 3 menit setelah itu pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB anak Anak Saksi diantar pulang bersama pakde SUNDANI dengan membawa mobil ke gang dekat rumah di Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor : 357/4212//416-207/2022 An. Anak Saksi ALS AMEL dengan hasil Kesimpulan : Seorang Wanita dengan Pemeriksaan Luar Ditemukan Luka Lecet Kemerahan di Bibir Vagina arah pukul 6,Tidak ditemukan selaput darah dan tidak ditemukan luka memar, lecet dan lebam, dibagian kepala, tangan, badan dan kaki.
- Bahwa berdasarkan Akta Kutipan Kelahiran No: 3516-LT-16112017-0190 atas nama Anak Saksilahir di Mojokerto pada tanggal 24 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **SYAFAATIN FIA AMELIS als AMEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar dipersidangan terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Aprilia terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak Aprilia dan hubungan anak korban dengan Anak Aprilia adalah sebagai pacar Anak korban;
- Bahwa seingat anak korban, Anak Aprilia sudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 16.30 wib di rumah Sdr Wili bertempat di Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengetahui Anak Aprilia adalah perempuan karena secara fisik Anak Aprilia seperti laki-laki, namun pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut Anak korban sudah mengetahui bahwa Anak Aprilia adalah Perempuan;
- Bahwa Anak korban mengenal Anak Aprilia sejak pada tahun 2012, saat melayat mantan pacar anak Aprilia yang meninggal dunia;
- Bahwa awal pada Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 11.300 wib di warkop di wilayah Kalikromong Pacet Anak korban dan teman acara minum-minuman keras jenis arak, kemudian Anak korban mengabari Anak Aprilia melalui WA yang Anak korban, lalu Anak APRILIA menjemput Anak korban lalu sekira pukul 16.30 WIB karena hujan Anak Aprilia dan Anak korban berteduh di rumah Saksi anak Arya di Mojokerto lalu Anak Aprilia dan Anak korban duduk di ruang tamu rumah tersebut, Anak Aprilia meminjam selimut kepada anak saksi Arya teman Anak korban lalu Anak Aprilia memakaikan selimut tersebut kepada Anak korban sambil bercanda dengan dengan Anak korban lalu Anak Aprilia masuk di dalam selimut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



berdua dengan Anak korban dan pada saat itu Anak korban di bisiki "menengo yank" Anak Aprilia sambil memasukkan tangan kanan serta jari tangannya ke arah kemaluan Anak korban dan melepaskan kancing celana dan memasukkan tangan kanannya dan salah satu jarinya masuk ke kemaluan Anak korban dan memainkan kemaluan Anak korban dengan jarinya dan Anak korban merasakan sakit dan mengatakan "oyo ngene lah iki omahe wong dan Anak Aprilia mengatakan "wes ta nuruto awakmu sing ngerasakno enak" dan tiba tiba anak saksi Arya masuk ke dalam rumah dan menarik selimut yang dipakai Anak Aprilia dan Anak korban, lalu Anak Aprilia mengatakan "Sek ta Bil sek ta bil" yang pada saat itu posisi jari Anak APRILIA masih memainkan kemaluan Anak korban dan akhirnya anak Arya teriak memanggil ibunya (Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH) lalu menyuruh Anak Aprilia untuk pergi keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan anak Aprilis awalnya anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telah diketahui orang banyak sehingga anak korban sudah tidak bersekolah lagi karena merasa malu;
- Bahwa saat ini anak korban sudah bekerja dan sudah memiliki pacar seorang laki-laki;
- Bahwa anak korban sudah mengetahui kalau Anak Aprilia sudah menikah dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa anak korban merasa menyesal atas kejadian tersebut dan berharap tidak terulang kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIFTAKHUL JANNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan anak Pelaku terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Anak Aprilia dan setahu saksi Anak Aprilia adalah anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Anak Aprilia tersebut dari cerita Anak korban dan Anak Aprilia sudah 7 (tujuh) kali melakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Anak korban, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 16.30 wib di rumah Sdr Wili bertempat di Dusun / Mojokerto ;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban dan Anak Aprilia berpacaran;
- Bahwa sebelumnya saksi mengira Anak Aprilia adalah anak laki-laki namun setelah saksi diberitahu oleh tetangga sekitar rumah bahwa anak Aprilia adalah perempuan saksi menjadi kaget dan marah atas perbuatan Anak Aprilia terhadap Anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui Anak Aprilia telah menikah dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Aprilia tersebut menyebabkan anak saksi berhenti bersekolah karena merasa malu sebab masalah ini sudah diketahui warga sekitar dan sekolahnya;
- Bahwa saat ini anak saksi sudah bekerja dan sudah memiliki pacar seorang laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, anak korban masih bertemu dengan Anak Aprilia dan terakhir bertemu sebelum lebaran kemarin;
- Bahwa bapak kandung anak korban yang melaporkan perbuatan Anak Aprilia tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **ARYA ARDJI BIL IZWA als BILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi adalah teman Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak mengenal Anak Aprilia dan setahu anak saksi, Anak Aprilia adalah seorang laki-laki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 16.30 wib Anak Aprilia dan Anak korban datang kerumah saksi untuk berteduh karena sedang hujan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Aprilia dan Anak korban sedang duduk di ruang tamu dirumah Anak saksi;
- Bahwa setahu Anak saksi, Anak Aprilia dan Anak korban hanya berteman;
- Bahwa Anak Aprilia meminjam selimut karena kedinginan kepada Anak saksi dan menggunakannya bersama-sama Anak Korban yang sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi juga sedang ada diruang tamu dan melihat ada yang aneh dengan Anak Aprilia dan Anak korban yang sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



menggunakan selimut bersama-sama, sehingga Anak saksi bertanya kepada Anak Aprilia "apa yang sedang dilakukannya? Namun Anak Aprilia mengambatkan pertanyaan Anak saksi lalu saksi menarik selimut yang digunakan Anak Aprilia dan Anak korban tersebut dan anak saksi melihat tangan kanan anak Aprilia sedang dimasukan kedalam kemaluannya anak korban sedangkan anak korban dengan keadaan celananya sudah diturunkan sehingga anak saksi kaget dan selanjutnya Anak saksi memanggil ibu anak saksi dan menceritakan apa yang saksi liat sebelumnya lalu ibu anak saksi marah kepada anak Aprilia dan menyuruh Anak Aprilia agar pergi pulang atau keluar dari rumah Anak saksi tersebut bersama Anak korban;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Aprilia dan Anak korban adalah pacaran dan bagaimana keduanya saling kenal sebelumnya;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **UMI UMRUL SITI KHOLIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Aprilia dan Anak korban;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui anak Aprilia adalah Perempuan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 16.30 wib Anak Aprilia dan Anak korban datang kerumah saksi untuk berteduh karena hujan dan meminjam selimut karena merasa kedinginan dan duduk-duduk diruang tamu saksi bersama anak saksi Bili;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu anak saksi Bili yang melihatnya secara langsung dan kaget anak saksi Bili berteriak memanggil saksi lalu menceritakan apa yang dilakukan oleh Anak Aprilia dan Anak korban tersebut sehingga saksi marah dan menyuruh anak Aprilia dan Anak korban pergi pulang / keluar dari rumah saksi karena melakukan perbuatan tidak senonoh dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Anak Aprilia dan Anak korban sebelumnya dan bagaimana keduanya saling kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Anak Aprilia melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap Anak korban dan dilakukan dengan acaman atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor : 357/4212//416-207/2022 An. Anak Saksi ALS AMEL dengan hasil Kesimpulan : Seorang Wanita dengan Pemeriksaan Luar Ditemukan Luka Lecet Kemerahan di Bibir Vagina arah pukul 6, Tidak ditemukan selaput darah dan tidak ditemukan luka memar, lecet dan lebam, dibagian kepala, tangan, badan dan kaki.
- Bahwa berdasarkan Akta Kutipan Kelahiran No: 3516-LT-16112017-0190 atas nama Anak Saksilahir di Mojokerto pada tanggal 24 April 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana jeans panjang warna Biru dongker Merk Prada;
- 1 (satu) Celana jeans Panjang warna biru dongker motif sobek sobek depan;
- 1 (satu) Celana dalam warna Hijau;
- 1 (satu) BH warna biru;
- 1 (satu) kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna garis garis biru merah dan hitam;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diajukan ke persidangan karena melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Amelia;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 16.30 wib di Mojokerto;
- Bahwa awal pada Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 11.300 wib di warkop di wilayah Kalikromong Pacet Anak korban dan teman acara minum-minuman keras jenis arak, kemudian Anak korban mengabari Anak Aprilia melalui WA yang Anak korban, lalu Anak APRILIA menjemput Anak korban lalu sekira pukul 16.30 WIB karena hujan Anak Aprilia dan Anak korban berteduh di rumah Saksi anak Arya di Mojokerto lalu Anak Aprilia dan Anak korban duduk di ruang tamu rumah tersebut, Anak Aprilia meminjam selimut kepada anak saksi Arya teman Anak korban lalu Anak Aprilia memakaikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



selimut tersebut kepada Anak korban sambil bercanda dengan dengan Anak korban lalu Anak Aprilia masuk di dalam selimut berdua dengan Anak korban dan pada saat itu Anak korban di bisiki " menengo yank " Anak Aprilia sambil memasukkan tangan kanan serta jari tangannya ke arah kemaluan Anak korban dan melepaskan kancing celana dan memasukkan tangan kanannya dan salah satu jarinya masuk ke kemaluan Anak korban dan memainkan kemaluan Anak korban dengan jarinya dan Anak korban merasakan sakit dan mengatakan "ojo ngene lah iki omahe wong dan Anak Aprilia mengatakan " wes ta nuruto awakmu sing ngerasakno enak " dan tiba tiba anak saksi Arya masuk ke dalam rumah dan menarik selimut yang dipakai Anak Aprilia dan Anak korban, lalu Anak Aprilia mengatakan " Sek ta Bil sek ta bil " yang pada saat itu posisi jari Anak APRILIA masih memainkan kemaluan Anak korban dan akhirnya anak Arya teriak memanggil ibunya (Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH) lalu menyuruh Anak Aprilia untuk pergi keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Anak sebelumnya kenal Anak korban pada saat pacar Anak meninggal dunia dan Anak korban datang melayat;
- Bahwa setelah saling kenal Anak sering berkomunikasi dengan Anak korban melalui Hp dan lama kelamaan jadi dekat sehingga anak menyukai dan mencintai Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak korban pernah minum-minuman keras jenis arak bersama;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban tidak menolak karena hubungan Anak dan Anak korban berpacaran dan Anak ingin pisah dengan Anak korban namun Anak korban tidak ingin berpisah dengan Anak;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan tangan / jari tangan kanan Anak lalu Anak memasukkan kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut tanpa menggunakan alat bantu dan melakukannya sendiri sedangkan Anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa Anak korban juga memiliki pacar seorang laki-laki;
- Bahwa Anak juga memiliki hubungan dengan laki-laki sehingga Anak hamil namun tidak mau bertanggung jawab atau menikahi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menikah dengan laki-laki lain yang mau menerima Anak dan Anak telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini dijaga serta diurus oleh ibu Anak dan suami Anak;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan bersalah atas kejadian terhadap Anak korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Amelia;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 16.30 wib di Mojokerto;
- Bahwa bermula pada Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 11.300 wib di warkop di wilayah Kalikromong Pacet Anak korban dan teman acara minum-minuman keras jenis arak, kemudian Anak korban mengabari Anak Aprilia melalui WA yang Anak korban, lalu Anak APRILIA menjemput Anak korban lalu sekira pukul 16.30 WIB karena hujan Anak Aprilia dan Anak korban berteduh di rumah Saksi anak Arya di Mojokerto lalu Anak Aprilia dan Anak korban duduk di ruang tamu rumah tersebut, Anak Aprilia meminjam selimut kepada anak saksi Arya teman Anak korban lalu Anak Aprilia memakaikan selimut tersebut kepada Anak korban sambil bercanda dengan dengan Anak korban lalu Anak Aprilia masuk di dalam selimut berdua dengan Anak korban dan pada saat itu Anak korban di bisiki "menengo yank" Anak Aprilia sambil memasukkan tangan kanan serta jari tangannya ke arah kemaluan Anak korban dan melepaskan kancing celana dan memasukkan tangan kanannya dan salah satu jarinya masuk ke kemaluan Anak korban dan memainkan kemaluan Anak korban dengan jarinya dan Anak korban merasakan sakit dan mengatakan "oyo ngene lah iki omahe wong dan Anak Aprilia mengatakan "wes ta nuruto awakmu sing ngerasakno enak" dan tiba tiba anak saksi Arya masuk ke dalam rumah dan menarik selimut yang dipakai Anak Aprilia dan Anak korban, lalu Anak Aprilia mengatakan "Sek ta Bil sek ta bil" yang pada saat itu posisi jari Anak APRILIA masih memainkan kemaluan Anak korban dan akhirnya anak Arya teriak memanggil ibunya (Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH) lalu menyuruh Anak Aprilia untuk pergi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Anak sebelumnya kenal Anak korban pada saat pacar Anak meninggal dunia dan Anak korban datang melayat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saling kenal Anak sering berkomunikasi dengan Anak korban melalui Hp dan lama kelamaan jadi dekat sehingga anak menyukai dan mencintai Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak korban pernah minum-minuman keras jenis arak bersama;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban tidak menolak karena hubungan Anak dan Anak korban berpacaran dan sebelumnya Anak sudah ingin berpisah dengan Anak korban namun Anak korban tidak ingin berpisah dengan Anak;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan tangan / jari tangan kanan Anak lalu Anak memasukkan kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut tanpa menggunakan alat bantu dan melakukannya sendiri sedangkan Anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa Anak korban telah memiliki pacar seorang laki-laki;
- Bahwa Anak juga memiliki hubungan dengan laki-laki sehingga Anak hamil namun tidak mau bertanggung jawab atau menikahi Anak;
- Bahwa Anak telah menikah dengan laki-laki lain yang mau menerima Anak dan Anak telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini dijaga serta diurus oleh ibu Anak dan suami Anak;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan bersalah atas kejadian terhadap Anak korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor : 357/4212//416-207/2022 An. Anak Saksi ALS AMEL dengan hasil Kesimpulan : Seorang Wanita dengan Pemeriksaan Luar Ditemukan Luka Lecet Kemerahan di Bibir Vagina arah pukul 6, Tidak ditemukan selaput darah dan tidak ditemukan luka memar, lecet dan lebam, dibagian kepala, tangan, badan dan kaki.
- Bahwa berdasarkan Akta Mojokerto atas nama Anak Saksi lahir di Mojokerto pada tanggal Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban dan keluarganya merasa malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya sehingga anak korban tidak mau bersekolah lagi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang Anak yang bernama **Anak Berhadapan dengan Hukum**, sesuai dakwaan saat perbuatan dilakukan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;"**

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Amelia yang kejadiannya hari Minggu 2022, sekira jam 16.30 wib di Mojokerto;

Menimbang, bahwa bermula pada Minggu 2022, sekira jam 11.300 wib di warkop di Mojokerto Anak korban dan teman acara minum-minuman keras jenis arak, kemudian Anak korban mengabari Anak Aprilia melalui WA yang Anak korban, lalu Anak APRILIA menjemput Anak korban lalu sekira pukul 16.30 WIB karena hujan Anak Aprilia dan Anak korban berteduh di rumah Saksi anak Arya di Mojokerto lalu Anak Aprilia dan Anak korban duduk di ruang tamu rumah tersebut, Anak Aprilia meminjam selimut kepada anak saksi Arya teman Anak korban lalu Anak Aprilia memakaikan selimut tersebut kepada Anak korban sambil bercanda dengan dengan Anak korban lalu Anak Aprilia masuk di dalam selimut berdua dengan Anak korban dan pada saat itu Anak korban di bisiki " menengo yank " Anak Aprilia sambil memasukkan tangan kanan serta jari tangannya ke arah kemaluan Anak korban dan melepaskan kancing celana dan memasukkan tangan kanannya dan salah satu jarinya masuk ke kemaluan Anak korban dan memainkan kemaluan Anak korban dengan jarinya dan Anak korban merasakan sakit dan mengatakan "ojo ngene lah iki omahe wong dan Anak Aprilia mengatakan " wes ta nuruto awakmu sing ngerasakno enak " dan tiba tiba anak saksi Arya masuk ke dalam rumah dan menarik selimut yang dipakai Anak Aprilia dan Anak korban, lalu Anak Aprilia mengatakan " Sek ta Bil sek ta bil " yang pada saat itu posisi jari Anak APRILIA masih memainkan kemaluan Anak korban dan akhirnya anak Arya teriak memanggil ibunya (Saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH) lalu menyuruh Anak Aprilia untuk pergi keluar dari rumah tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban tidak menolak karena hubungan Anak dan Anak korban berpacaran dan sebelumnya Anak sudah ingin berpisah dengan Anak korban namun Anak korban tidak ingin berpisah dengan Anak;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan tangan / jari tangan kanan Anak lalu Anak memasukkan kedalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak telah menikah dengan laki-laki lain yang mau menerima Anak dan Anak telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini dijaga serta diurus oleh ibu Anak dan suami Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor : 357/4212//416-207/2022 An. Anak Saksi ALS AMEL dengan hasil Kesimpulan : Seorang Wanita dengan Pemeriksaan Luar Ditemukan Luka Lecet Kemerahan di Bibir Vagina arah pukul 6, Tidak ditemukan selaput darah dan tidak ditemukan luka memar, lecet dan lebam, dibagian kepala, tangan, badan dan kaki dan Bahwa berdasarkan Akta Kutipan atas nama Anak Saksi lahir di Mojokerto pada tanggal 2007;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban dan keluarganya merasa malu sehingga anak korban tidak mau bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar anak dihukum yang sering-an-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pidana itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari hasil Litmas maupun fakta persidangan diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bukan karena paksaan atau dilakukan karena kekerasan melainkan suka sama suka walaupun Anak korban telah mengetahui keadaan atau kenyataan dari Anak yang adalah seorang Perempuan, menurut Hakim merupakan bentuk kesengajaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai hasrat sesaat sedangkan dampak di masa yang akan datang tidak di pertimbangkan dengan baik oleh Anak;

Menimbang, bahwa mencermati pemidanaan dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif, oleh karena itu Anak selain dijatuhi pidana Pembinaan Dalam Lembaga, Anak dijatuhi pula pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dianggap telah di pertimbangkan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban Amelia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak Berhadapan dengan Hukum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan Cabul**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja di LKSA selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna Biru dongker Merk Prada;
 - 1 (satu) Celana jeans Panjang warna biru dongker motif sobek sobek depan;
 - 1 (satu) Celana dalam warna Hijau;
 - 1 (satu) BH warna biru;
 - 1 (satu) kaos dalam warna hitam;**Dikembalikan kepada Anak Anak Saksi;**
 - 1 (satu) lembar selimut warna garis garis biru merah dan hitam;**Dikembalikan kepada saksi UMI UMRUL SITI KHOLIFAH;**
5. Membebani biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh YAYU MULYANA, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SYAKUR, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AFIFAH RATNA NINGRUM, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui video *teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SYAKUR, S.H

YAYU MULYANA, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20